

**ANALISIS PERALIHAN PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF  
(Telaah Pasal 74 Ayat (1) Huruf D  
Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dhubungkan  
Dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MOULYTA ELGI TRINANDA**

**NIM. 02012681620019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**


**ANALISIS PERALIHAN PATEN SEBAGAI OBJEK WAKAF  
(TELAAH PASAL 74 AYAT (1) HURUF D  
UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF)**

**Moulyta Elgi Trinanda  
NIM. 02012681620019**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 12 Oktober 2018**

**Palembang, November 2018**

**Pembimbing I,**




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**

**Pembimbing II,**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.MCL  
NIP. 197704292000121002**

**Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Moulyta Elgi Trinanda  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02012681620019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan sertifikat karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, November 2018  
Yang Membuat Pernyataan,



  
Moulyta Elgi Trinanda  
NIM. 02012681620019

## MOTTO

*“..... Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat”*

*( Al-Mujadilah, [58] : 11 )*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*(Al-Insyirah, [54]:5-6)*

*TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :*

*Orang tuaku :*

*Ellen Sumiarni dan Sugiri Dinah*

*Kakakku dan ayukku:*

*M. Eriardi dan Dwi Azmasari*

*Adikku dan Keponakanku:*

*Iskandar A. P dan Hanna Kirani Adistia*

*Ari Balaputra*

*Seluruh Guru-guruku, Sahabat-sahabatku*

*Almamater yang kubanggakan.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul *“Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf (Telaah Pasal 74 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”*

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan dan penelitian Tesis ini diharapkan dapat melihat potensi paten sebagai objek wakaf yang sudah terdapat didalam Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Wakaf. Sebab Paten yang diwakafkan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi umat dan masyarakat, di samping juga memberi nilai ibadah bagi ahli wakafnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik dalam penyusunannya maupun substansinya. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum paten dan wakaf pada khususnya.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahiwabarakatuh.

Palembang, November 2018  
Penulis

Moulyta Elgi Trinanda  
NIM. 02012681620019

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jumlah penulisan Tesis yang berjudul Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung selama penulis menempuh sampai menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum, serta Pembimbing Akademik di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan tesis ini
8. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini
9. Dosen Penguji Proposal Penelitian Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis dan Ujian Tesis yang telah memberikan usul, saran, masukan dan berkenan menguji penulis terhadap penulisan tesis ini
10. Semua Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh sampai menyelesaikan pendidikan.
11. Semua civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan serta do'a kepada penulis selama menempuh dan menyelesaikan pendidikan.
12. Mama, Ellen Sumiarni, SE., MM dan Papa, Sugiri Dinah, SE., MSi yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang serta do'a kepada penulis serta telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk melanjutkan Program Magister Hukum ini. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan untuk mama dan papa.
13. Kakak, M.Eriardi, ayuk, Dwi Azmasari, adek dan keponakan, Iskandar Arlan P dan Hanna Kirani Adistia, yang banyak memberikan semangat dan do'a untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Kak Ari Balaputra, yang banyak memberikan arahan, motivasi, do'a dan bantuan dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Semua Sahabat dan teman-teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016, Dessyra Eviandyta, Septiara, Tara Febri, Martha, Samuel, Bella A, Yochi, Sabella Liberty, Ariska, Siti Meylissa dan teman-teman angkatan 2016 khususnya kelas pagi, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga selalu mendapat perlindungan dan limpahan kasih sayang dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan limpahan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, walaupun masih banyak terdapat kekurangannya.

Palembang, November 2018  
Penulis,

Moulyta Elgi Trinanda  
NIM. 02012681620019



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu dan Permasalahan Hukum.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritik.....	11
1. Grand Theory .....	12
2. Middle Renge Theory .....	14
3. Applied Theory .....	15
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	26

3. Jenis dan Sumber Data .....	28
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	30
5. Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Umum tentang Paten .....	35
1. Pengertian Paten.....	35
2. Dasar Hukum Paten .....	38
3. Invensi .....	43
4. Subjek Paten.....	48
5. Sistem Pendaftaran Paten.....	49
B. Tinjauan Umum tentang Wakaf.....	56
1. Pengertian Wakaf.....	56
2. Dasar Hukum Wakaf.....	59
3. Rukun dan Syarat .....	67
4. Macam-Macam Wakaf.....	73
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Landasan Konseptual Terhadap Paten Untuk Dijadikan Sebagai Objek Wakaf.....	76
1. Keberadaan Paten Sebagai Objek Wakaf.....	76
2. Landasan Konseptual Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf .....	84

B. Akibat Hukum Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf.....	98
1. Prosedur Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf .....	98
2. Akibat Hukum Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf.....	102
C. Mengoptimalkan Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf	
Terhadap Perwakafan Di Indonesia .....	112
1. Substansi Hukum Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf.....	114
2. Stuktur Hukum Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf .....	117
3. Budaya Hukum Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf.....	126
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

AIW	: Akta Ikrar Wakaf
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
Dirjen HKI	: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU Paten	: Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten
UU Wakaf	: Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

## ABSTRAK

Pemilihan judul analisis peralihan paten sebagai objek wakaf (telaah Pasal 74 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dihubungkan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) dilatarbelakangi dengan penggantian undang-undang paten yang membuat salah satu perubahan ialah menambah peralihan paten dengan cara wakaf yang pada dasarnya sudah terakomodir dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga menguatkan peralihan paten sebagai objek wakaf. Pengalihan paten tersebut jelas juga menimbulkan akibat hukum bagi inventor serta pemegang paten. Peralihan paten sebagai objek wakaf merupakan terobosan baru mengingat wakaf didominasi oleh benda tidak bergerak, padahal paten mempunyai potensi besar dalam perwakafan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Apa landasan konseptual terhadap paten untuk dijadikan sebagai objek wakaf ?, 2) Bagaimana akibat hukum dari pengalihan paten sebagai objek wakaf?, 3) Bagaimana mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf terhadap perwakafan di Indonesia?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Teknik analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain: a. penafsiran gramatikal; b. penafsiran sistematis; c. penafsiran resmi; d. penafsiran sejarah dan; e. penafsiran teleologis. Sedangkan teknik penarikan kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan dengan cara berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Landasan konseptual terhadap paten untuk dijadikan objek wakaf, berdasarkan yaitu: a. Paten sebagai benda bergerak berwujud immaterial, b. Paten bersifat ekonomis dan bermanfaat, c. paten sebagai objek wakaf memiliki jangka waktu. 2) Akibat hukum peralihan paten sebagai objek wakaf berupa beralihnya hak ekonomi kepada nazhir sedangkan hak moral masih melekat pada inventor. Habisnya jangka waktu perlindungan paten mengakibatkan berakhirnya pula peralihan paten sebagai objek wakaf. Peralihan paten secara wakaf juga menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi patennya. 3) Mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf terhadap perwakafan di Indonesia dapat dilihat dengan cara meningkatkan dari segi aspek regulasinya, aspek kelembagaannya serta aspek masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci** : Paten, Wakaf, Peralihan

## ABSTRACT

Choosing a title analysis of transitional patent as an object of waqf (study Article 74 Paragraph (1) Act No. 13 of 2016 on Patents associated with Act No. 41 of 2004 on Waqf) motivated by the replacement Act of Patent that makes it one the change is to add the transfer of patents by means of waqf which basically has been accommodated in Act No. 41 of 2004 on Waqf so that it strengthens the transfer of patents as an object of waqf. The transfer of the patent clearly also causes legal consequences for inventors and patent holders. Transition patent as an object of waqf is a new breakthrough given waqf dominated by immovable object, whereas patents have great potential to waqf in Indonesia. Based on this description, the legal issues that will be discussed in this thesis are as follows: 1) What is the conceptual basis for patents to be used as an object of waqf?, 2) What is the legal effect of a patent as an object of waqf ?,3) How to optimize the patent as an object of waqf transition towards waqf in Indonesia ?.

The research method used in this study is normative research with normative approach, conceptual approach and historical approach. Legal analysis techniques are carried out by means of interpretation of the law, including: a. grammatical interpretation; b. systematic interpretation; c. official interpretation; d. historical interpretation and; e teleological interpretation. While the concluding technique of the formulation of the problem in this study is used deductive

From the results of the research conducted, the following conclusions are obtained: 1) Conceptual foundation for patents to be used as waqf, based on: a. patents as immaterial and moving objects, b. patents are economical and useful, c.patens as objects of waqf has a period of time. 2) The legal consequences of the transfer of patents as an object of waqf in the form of the transfer of economic rights to Nazhir while the moral rights are still attached to the inventor. The expiration of the patent protection period results in the expiration of the transfer of the patent as an waqf object. The transfer of waqf patents also causes the heirs are not entitled to inherit the patent. 3) Optimizing the transfer of patents as waqf object to waqf in Indonesia can be seen by improving in terms of regulatory aspects, institutional aspects and society aspects.

**Keywords :** Patens, Waqf, Transition

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembang pesatnya kemajuan teknologi peradaban manusia saat ini, tidak terlepas dari adanya kreativitas dan inovasi dari kemampuan olah pikir manusia. Hasil olah pikir manusia yang menciptakan kreativitas dan inovasi tersebut disebut sebagai kekayaan intelektual dan jika diberikan hak hukum, maka akan disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI memiliki tujuh bidang yaitu hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan yang terakhir desain tata letak sirkuit terpadu. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi. Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya intelektual

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media, hlm 1.

<sup>2</sup> Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Visi Media Pustaka, hlm. 7.

tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, atau seni, sastra atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan hasil karya yang dihadirkan menjadi bernilai.<sup>3</sup> Dapat disadari bahwa kekayaan intelektual dipastikan akan senantiasa dinamis sepanjang manusia terus menggunakan akal dan fikirnya guna menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif serta berguna bagi umat manusia.<sup>4</sup>

HKI sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada masa itu, bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri serta Paten.<sup>5</sup>

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia mulai ada pada decade 1840-an, yakni ketika pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI Pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda membuat Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia yang pada saat itu masih bernama *Netherlands East-Indie* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893-1936 dan anggota *Berne Convention for The Protection Of Literary and Artistic Works*

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm 2-3.

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.



sejak tahun 1914. Pada zaman kependudukan Jepang (1942-1945), semua peraturan perundang-undangan dibidang HKI tersebut tetap berlaku.<sup>6</sup>

Reformasi hukum bidang HKI di Indonesia terutama disebabkan adanya kewajiban internasional Negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi Pembentukan *WTO (World Trade Organization)*. Konvensi tersebut mewajibkan seluruh Negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, khususnya *Annex Ib* Konvensi tersebut, yaitu perjanjian *Trips (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Konvensi tersebut telah memberikan batas waktu bagi Negara-negara anggotanya untuk melakukan penyesuaian hukum nasionalnya di bidang HKI dengan ketentuan-ketentuan dalam *TRIPs* yaitu 1 (satu) tahun bagi Negara maju dan 4 (empat) tahun bagi Negara berkembang. Sebagai salah satu Negara berkembang maka Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang HKI paling lambat pada bulan Januari 2000.<sup>7</sup> Hal ini berarti membuat Indonesia mau tidak mau dan harus siap dalam menyesuaikan segala peraturan HKI sesuai dengan ketentuan-ketentuan *TRIPs*.

Sistem HKI merupakan hak privat (*privat right*). Di sinilah ciri khas dari HKI itu. Seseorang bebas mengajukan permohonan untuk mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak mendaftarkannya. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (Inventor, pencipta, atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk

---

<sup>6</sup> Muhammad Firmansyah, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 27.

dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.<sup>8</sup> Hak eksklusif di dalam HKI itulah yang menerangkan bahwa tidak semua orang dapat menggunakan HKI tersebut tanpa izin dari individu pelaku HKI (Inventor, pencipta, atau pendesain).

HKI juga merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*immaterial*). HKI sebagai hak kebendaan immaterial juga harus dihormati sebagai hak pribadi pemiliknya. Menurut Mariam Darus Badruzaman hak milik sebagai hak kebendaan adalah hak yang paling sempurna jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, karena hak milik memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Wujud dari pengakuan terhadap hak kebendaan yang sempurna itu antara lain undang-undang memperbolehkan hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik hak<sup>9</sup>, seperti peralihan dalam paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya<sup>10</sup> sedangkan pengalihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain.<sup>11</sup>

Ada banyak cara dalam mengalihkan paten di dalam sistem hukum paten, termasuk didalamnya mengalihkan paten sebagai objek wakaf. Hal ini tertera di dalam **Pasal 74 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang**

---

<sup>8</sup> Muhammad Firmansyah, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>9</sup>Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, HKI dan Perlindungan Varietas Tanamana dan Paten di Indonesia)*, Malang: Setara Press. hlm. 484.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undanng-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Op.Cit*, hlm. 485.

**Paten.** Menurut **Pasal 74 Ayat (1)** menyatakan bahwa **Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:**

- a. Pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. wakaf;**
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peralihan paten sebagai objek wakaf di dalam Undang-Undang Paten memang baru tecermin di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016, dimana didalam Undang-Undang Paten sebelumnya yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tidak menuliskan peralihan paten sebagai objek wakaf. Perubahan Undang-Undang Paten pun tidak lepas dari kemajuan zaman dengan semakin banyaknya teknologi baru sehingga membuat Undang-Undang No 14 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang. Maka pada akhir tahun 2016, pemerintah resmi mengganti Undang-Undang No 14 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten yang selanjutnya disingkat UU Paten. Adanya pengantian Undang-Undang Paten tersebut jelas membuat perubahan terhadap Undang-Undang Paten sebelumnya, seperti halnya penambahan terhadap peralihan paten yaitu dengan cara wakaf. Akan tetapi ketidakjelasan pengaturan mengenai perwakafan atas Paten menyebabkan timbul berbagai pertanyaan di masyarakat dan keraguan atas niat wakaf itu sendiri.

Undang Undang Paten sebelumnya hanya mengatur peralihan Paten dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selanjutnya disingkat UU Wakaf telah mengklasifikasikan benda yang dapat diwakafkan yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak tertera di dalam Pasal 16 ayat 3 UU Wakaf yang menerangkan bahwa benda bergerak dalam wakaf adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dalam pasal tersebut menegaskan bahwa HKI dapat diwakafkan. Salah satu bagian dari HKI itu adalah Paten. Paten dapat menjadi obyek wakaf yang memiliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari UU Paten maupun UU Wakaf. Wakaf sendiri merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>12</sup>

Adapun landasan hukum atas wakaf ini terdapat didalam al-Quran yang tercantum didalam surat *Ali Imran ayat 92*, yang artinya adalah sebagai berikut:

*“Tiadalah kamu mencapai kebaktian yang sempurna, sebelum menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, sungguh Allah Maha mengetahui.”*

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Juga dapat kita lihat dalam al-Quran Surat Al-Hajj atay 77 yang artinya adalah sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”*

Dengan melaksanakan amal ibadah berupa melaksanakan wakaf, berarti akan menyempurnakan kebaktiannya kepada Allah. Sebagai kontraprestasi yang akan ia peroleh adalah berupa pahala yang tidak terputus-putus adanya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah sebagai berikut<sup>13</sup>: Dari Abu Hurairah ra:

*“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah bersabda: Apabila seseorang mati, habislah segala amal kebajikannya, kecuali tiga perkara, yaitu (1) sedekah jariyah (dalam hal ini termasuk wakaf), (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) anak yang shaleh yang mau mendoakan ibu bapaknya.”*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan amalan utama di mana seorang muslim menyerahkan harta bendanya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat dan seringkali harta yang dapat diwakafkan identik dengan benda-benda yang berwujud, baik yaitu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, bangunan, dan uang. Namun seiring dengan perkembangan zaman, definisi objek wakaf dapat pula menjangkau harta benda yang tidak berwujud, salah satunya, paten.

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadja Mada University Press, hlm. 165.

Di masa sekarang, penemuan Paten dapat mendatangkan manfaat bagi umat dan masyarakat. Seperti contoh perwakafan paten suatu perusahaan farmasi besar menemukan suatu produk farmasi tertentu dan mendaftarkan paten untuk bahan baku obat tersebut. Sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility*, perusahaan farmasi ini membuat turunan dari jenis obat tadi secara generic dan didaftarkan pada Direktorat Paten. Paten untuk obat generic tersebut selanjutnya diserahkan sebagai objek wakaf dengan tujuan membantu pengobatan masyarakat tidak mampu atau masyarakat yang tinggal didaerah terpencil<sup>14</sup>. Sehingga kemanfaatan dari paten itu dapat diusulkan masuk ke dalam objek wakaf. Sebab Paten yang diwakafkan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi umat dan masyarakat, di samping juga memberi nilai ibadah bagi ahli wakafnya.

Akan tetapi masih minimnya masyarakat melakukan perwakafan paten padahal paten memiliki potensi yang cukup besar dalam perwakafan di Indonesia hal ini disebabkan masih kurang tahunya masyarakat mengenai kedudukan paten sebagai harta benda wakaf serta masih adanya keraguan masyarakat dalam mengalihkan patennya dengan cara wakaf. Padahal kedudukan paten dalam objek wakaf sekarang memang telah tercantum baik di UU Wakaf maupun UU Paten. Dari peralihannya paten dengan cara wakaf tersebut juga jelas menimbulkan akibat hukum bagi inventor karena hak atas patennya telah dialihkan sebagai objek wakaf.

---

<sup>14</sup> Budi Agus Riswadi, 2016, *Wakaf HKI*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, hlm. 116.

Dengan penjelasan diatas maka ditarik satu benda merah antara HKI dan hukum Islam. Bahwa hukum Islam pada dasarnya menghormati HKI yang merupakan hasil kreativitas manusia yang memiliki unsur kebaharuan dan orisinalitas. Islam dengan hukumnya mendefinisikan bahwa, kekayaan intelektual tersebut harus dilindungi layaknya benda lainnya yang sifatnya nyata dan bisa dilihat.<sup>15</sup>

Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut kedalam sebuah tesis yang berjudul Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf (Telaah pasal 74 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dihubungkan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

## **B. Isu dan Permasalahan Hukum**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka isu dan permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apa landasan konseptual terhadap paten untuk dijadikan sebagai objek wakaf ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengalihan paten sebagai objek wakaf?
3. Bagaimana mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf terhadap perwakafan di Indonesia ?

---

<sup>15</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.Cit*, hlm.143.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan landasan konseptual terhadap paten untuk dijadikan sebagai objek wakaf
- b. untuk menjelaskan akibat hukum dari pengalihan paten sebagai objek wakaf
- c. Untuk menjelaskan cara mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf terhadap perwakafan di Indonesia.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
  - 1) pengembangan ilmu hukum formil dalam hukum Islam yaitu wakaf dalam Paten sebagai HKI;
  - 2) memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
  - 3) memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.



- b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam pengalihan Paten sebagai objek wakaf, yaitu:
- 1) Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan pengalihan paten sebagai objek wakaf;
  - 2) Direktorat Jendral HKI: sebagai bahan masukan dalam proses pengalihan HKI.
  - 3) Nazir: sebagai bahan pelaksanaan wakaf khususnya dalam paten
  - 4) Wakif: memberikan kepastian dalam pelaksanaan keberlangsungan pengalihan paten sebagai objek wakaf;
  - 5) Badan wakaf Indonesia: sebagai dasar dalam memberikan fatwa-fatwa terkait dengan pengalihan objek wakaf

#### **D. Kerangka Teoritik**

Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu saat.<sup>16</sup> Teori hukum adalah analisis bahan hukum metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. Analisis hukum di sini dimaksudkan bahwa menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, system hukum dan berbagai konsep yuridis. Sedangkan metodologi

---

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 54.

hukum meliputi epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penerapan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum) dan ilmu perundang-undangan. Dalam teori hukum, kritik ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.<sup>17</sup>

Dalam membantu penelitian ini, penulis memakai tiga teori untuk melakukan analisis masalah yang ditelitinya, yaitu utama yang bersifat universal (*grand theory*), teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan teori aplikatif (*applied theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti itu.<sup>18</sup> Berikut diuraikan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *Teori Kemaslahatan Islam*. Teori Kemaslahatan dalam hukum Islam berbicara tentang kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Kegunaan prinsip kemaslahatan berupa kemanfaatan dan semaksimal mungkin menghindari kemudharatan. Kemaslahatan dalam hukum Islam biasa disebut dengan masalah-mursalah. Masalah mursalah adalah prinsip kemaslahatan atau kebaikan

---

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 189.

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Op.Cit*, hlm. 129.

digunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam, mengandung arti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).<sup>19</sup> Al-Ghazali mengemukakan teori kemaslahatan dalam kerangka mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syara'. Suatu kemaslahatan harus seiring dengan tujuan syara'. Atas dasar ini, yang menjadi tolak ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak hawa nafsu manusia.<sup>20</sup>

Sehingga maksud dari kemaslahatan yaitu bertujuan untuk mendatangkan keuntungan yang bermanfaat dan menghindarkan segala hal yang mendatangkan kerusakan bagi manusia. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, yang dimana untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>21</sup> Sehingga tujuan bagi peralihan wakaf paten untuk memberi kemaslahatan kepada manusia, dengan cara melakukan mengoptimalkan manfaat paten sebagai harta benda immaterial yang memiliki nilai ekonomis .

---

<sup>19</sup> Khairu Umam, 1998, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 135

<sup>20</sup> Siti Rochmiyatun, 2017, *Reorientasi dan Reformulasi Pengaturan Pengelolaan Tanah Wakaf Prosuktif Berdasarkan Asas Itqan (Profesional) dalam hukum wakaf Indonesia, Disertasi*, Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 66.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Perubahan Hukum. Perubahan hukum adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Perubahan hukum dalam suatu Negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu Negara.<sup>22</sup> Banyak perubahan penting dalam masyarakat yang sudah maju diawali dari suatu perubahan hukum dan harus diakui pula perubahan hukum tersebut biasanya dipacu oleh adanya perubahan dalam masyarakat lokal maupun masyarakat internasional.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia dikenal sebagai salah seorang ulama besar abad pertengahan dan juga pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori perubahan hukum Islam dalam karyanya, *I'lam al Muwaqqi'ien*. Jika mengacu kepada teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, penulis melihat bahwa dinamika wakaf tampaknya dapat diterima dalam kehidupan modern sepanjang ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan

---

<sup>22</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 2011, Jakarta: Kencana, hlm. 27.

<sup>23</sup>Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, hlm 252.

hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika semacam ini, sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan: berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya, serta merujuk kepada tujuan Hukum Islam yang bersifat umum yaitu meniadakan kemadlaratan dan mendahulukan kemaslahatan umum<sup>24</sup>. Atas dasar itu, perubahan hukum dalam suatu negara juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat mengenai ketentuan wakaf di Indonesia yang menjadikan Paten dapat diwakafkan.

### **3. *Applied Theory***

Pada *Applied Theory* penulis menggunakan teori paten sebagai benda immaterial dan teori system hukum.

Paten merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklarifikasikan kedalam berbagai katagori. Pengelompokkan benda kedalam klarifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Benda immaterial yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, HKI. Konsekuensi lebih lanjut dari batasan HKI ini adalah terpisah antara HKI itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jalmaannya (benda berwujud/benda materil). Suatu contoh misalnya paten dan hasil material

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 27.

yang menjadi jelmaannya adalah obat. Jadi dilindungi dalam kernagka HKI adalah haknya, bukan jelamaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dala ketegori benda imateril. Dalam Tesis ini juga dipakai teori system hukum yang dikemukakan oleh Friedman. Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang saling berinteraksi.<sup>25</sup>

Substansi atau materi hukum mencakup hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), yurisprudensi tetap, hukum kebiasaan dan perjanjian internasional. Terkait dengan topic pada sub sub ini, substansi atau materi hukum lebih ditekan pada peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Substansi hukum adalah tata hukum positif (*lex/lege*), yaitu substansi atau isi dari peraturan perundang-undangan atau aturan hukum atau peraturan hukum. Lawrence M. Friedman merifer atau merujuk pendapat H.L. A. Hart bahwa peraturan hukum itu ada 2 (dua) macam, yaitu *primary rules*

---

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan dari buku *The Legal System A Social Science Perspective* oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, Bandung.

<sup>26</sup> Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 62.

(peraturan-peraturan primer) dan *secondary rules* (peraturan-peraturan sekunder).<sup>27</sup>

Struktur hukum menurut friedman, adalah bagian-bagian dari system hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam pengertian struktur hukum adalah lembaga-lembaga membuat undang-undang, pengendalian, berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum, dan penegak hukum. Hubungan serta lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang termasuk dalam komponen ini, secara garis besar, biasanya diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara.<sup>28</sup>

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>29</sup> Dalam penulisan ini, peralihan paten sebagai objek wakaf merupakan suatu kesatuan system hukum sehingga dalam pengoptimalan

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>28</sup> Jogi Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 112.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 97.

peralihan paten sebagai objek wakaf dilihat dari sudut pandang terhadap teori system hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Wakaf**

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al-waqf* dari kata *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam kamus Arab –Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *hanasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.<sup>30</sup> Kata wakaq dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan dan arti kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 51

<sup>31</sup> Siska Lis Sulistiani, 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 8.



benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Menurut Yulia Mirwati wakaf adalah suatu perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya ke dalam suatu perbuatan hukum untuk memisahkan sebagian harta bendanya ke dalam suatu lembaga dalam hukum Islam yang diambil pemanfaatan dari benda tersebut untuk kepentingan umat manusia.<sup>32</sup> Menurut Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie van den Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.<sup>33</sup> Salah satu syarat wakaf ialah wakif harus melakukan ikrar. Ikrar merupakan pernyataan kehendak dari wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Akta ikrarnya disebut dengan Akte Ikrar Wakaf. Akan tetapi dalam peralihan paten perlu adanya ikrar secara tulisan hal ini mengingat paten yang harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan prinsip *first file*.

---

<sup>32</sup> Yulia Mirwanti, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, hlm 3

<sup>33</sup>Rahmadi Usman, *Op.Cit*, hlm, 52

## 2. HKI

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus<sup>34</sup>. Perjanjian TRIP’s tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, tetapi Pasal 1.2-nya menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)
- b. Merek;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Paten;
- f. Desain Tata Sirkuit Terpadu;
- g. Rahasia Dagang
- h. Varietas Tanaman Baru

---

<sup>34</sup> Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, 2004, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis yang bernilai ekonomis.

### 3. Paten

Secara yuridis pengertian paten menurut Pasal 1 Angka 1 UU Paten menyatakan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Memperhatikan pengertian paten sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Paten diatas, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian paten adalah:<sup>35</sup>

a. Paten adalah hak eksklusif

Paten sebagai hak atas benda immateril adalah hak yang dimonopoli khusus, artinya tidak semua orang dapat menggunakan invensi tersebut tanpa izin dari pemegang paten.

b. Paten diberikan oleh Negara

Inventor yang ingin mendapatkan paten diwajibkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran paten. Jika kewajiban ini dilaksanakan baik secara administrative maupun substantif, maka inventor akan diberikan hak eksklusif oleh Negara. Paten diberikan oleh Negara hanya untuk

---

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Op.Cit.* hlm. 399.

invensi di bidang teknologi. Jadi invensi di luar bidang paten tidak akan diberikan paten.

Paten memberikan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan invensi atau untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi. Jadi, inventor yang diberikan paten dibebani kewajiban untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin kepada pihak lain yang ingin melaksanakan patennya. Perlindungan terhadap inventor tersebut dilakukan karena invensinya mempunyai nilai ekonomis. Sehingga paten memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada paten merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, inventor mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap invensinya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemakaian invensinya tersebut. Sehingga dalam hal ini paten yang dapat dialihkan sebagai objek wakaf adalah paten yang memiliki nilai manfaat dan ekonomis

#### **4. Peralihan Paten**

Paten seperti HKI lainnya, adalah hak kebendaan yang bersifat immaterial yang juga dapat beralih dan dialihkan. Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hukum atau Negara. Dalam Pasal 74 Huruf d UU Paten membolehkan paten beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan

oleh peraturan perundang-undangan. Baik Beralih maupun dialihkan merupakan cara pengalihan hak milik atas paten. Paten dapat beralih berarti bahwa terjadinya pengalihan hak milik atas paten secara demi hukum, karena terjadi peristiwa hukum tertentu. Jadi tanpa harus ada perbuatan hukum lebih dahulu untuk dapat terjadinya pengalihan hak milik atas paten. Sedangkan paten dapat dialihkan berarti bahwa terjadinya pengalihan hak milik atas paten secara tidak demi hukum karena terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu, melainkan harus ada perbuatan hukum lebih dahulu untuk terjadinya pengalihan hak milik atas paten<sup>36</sup>.

## **5. Landasan Konseptual**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia landasan merupakan dari kata dasar landas yang berarti tumpuan atau alas<sup>37</sup>, sedangkan konseptual merupakan kata dasar dari kata konsep yang berarti rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa kongkret<sup>38</sup>. Adapun maksud penulis dari tujuan landasan konseptual dalam tesis ini ialah untuk mencari apa yang menjadi alasan dasar atau ide dalam yang membuat paten dapat untuk dijadikan sebagai objek wakaf terhadap perwakafan di Indonesia.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 484-485

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka*, hlm 493.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 456.

## 6. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki yang diatur oleh hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum<sup>39</sup>

Menurut R. Soeroso, akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>40</sup> Akibat hukum dapat berupa:<sup>41</sup>

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum  
Contoh: seseorang yang telah berumur 18 tahun yang telah menjadi dewasa, atau telah berusia 21 tahun, telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum
- b. Lahir, berubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain).

---

<sup>39</sup> Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 71.

<sup>40</sup> R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ketiga belas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295

<sup>41</sup> Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 66.

Contoh: ketika si A mengadakan perjanjian jual beli dengan B , maka lahir hubungan hukum A dan B . Sesudah dilakukan levering atau penyerahan, A menyerahkan uang untuk membayar lunas atas harga rumah itu kepada B, dan B menyerahkan rumah kepada A. Sehingga, hubungan hukum tersebut telah selesai atau lenyap. Akibatnya, hak atas rumah dari B berpindah ke A dan hak atas uang berpindah dari A ke B

- c. Sanksi dalam melakukan tindakan melawan hukum.

Contoh: A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat. A harus mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.

## **7. Mengoptimalkan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dasar dari optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, sedangkan mengoptimalkan ialah menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi.<sup>42</sup> Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hlm. 628.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.<sup>43</sup>

Penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku yaitu untuk menemukan dan menganalisis hakikat dan asas-asas peralihan paten sebagai objek wakaf. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban terkait dengan pengalihan paten sebagai objek wakaf .

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif( Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.23.



aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>45</sup>. Dalam pendekatan perundang-undangan penulis akan mencari, menelaah dan memahami peraturan hukum yang mengatur mengenai peralihan paten menjadi objek wakaf.

#### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan peralihan paten sebagai objek wakaf. Penulis akan berusaha melakukan penelitian melalui penelusuran terhadap konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

#### **c. Pendekatan Sejarah**

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut maka praktis hukum akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan dimaksud. Penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang penelitian untuk memahami hukum secara lebih mendalam

---

<sup>44</sup> Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Hukum Islam-Hukum Barat, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 85.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 97.

tentang suatu system atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.<sup>46</sup> Dalam pedekatan ini penulis mencari dan menelaah sejarah perwakafan paten

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Al-Quran dan Al-Hadits
- 2) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
- 3) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 4) Peraturan Perundang-Undangan
  - a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultasi HKI
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten

---

<sup>46</sup> Abu Yasid, *Op. Cit*, hlm. 72-73.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten
- i) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
- j) Kompilasi Hukum Islam

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder ialah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>47</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>48</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya<sup>49</sup> yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

##### **b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum tentang peralihan paten sebagai objek wakaf. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>49</sup> Tim Penyusun, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang: Tunggal Mandiri, hlm, 28

### 1) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

### 2) Tataran Teleologis

Tataran Teologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistematisasi internalnya<sup>50</sup>.

## 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai peralihan paten sebagai objek wakaf, adapaun dilakukan dengan cara penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain:

### a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran Gramatikal ialah penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.29.

aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.<sup>51</sup>

Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan dengan pengalihan paten sebagai objek wakaf, yaitu Pasal 74 Ayat (1) Huruf D UU Paten.

#### **b. Penafsiran Sistematis**

Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.<sup>52</sup>

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Wakaf dengan undang-undang terkait lainnya atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 30

### c. Penafsiran Resmi

Penafsiran resmi adalah penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang<sup>53</sup>, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### d. Penafsiran Sejarah

Penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentukan undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.<sup>54</sup>

Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf atau aturan hukum yang berkaitan dengan pengalihan HKI dalam hal ini paten sebagai objek wakaf. Dengan demikian, dapat dipahami mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

---

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Loc.Cit.*

#### **e. Penafsiran Teleologis**

Penafsiran teleologis adalah penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas<sup>55</sup>. Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Wakaf.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konskritisasi (hukum) karena temuan-temuan hukum yang berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dikonskritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi<sup>56</sup> sehingga diperoleh kesimpulan mengenai peralihan paten sebagai objek wakaf.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 31.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Alabij, Adijani, 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat menurut Al-Quran dan as Sunnah*. Pustaka Imam Asy –Syafi,I.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjad Mada University Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Djmail, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif untuk kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Mitra Abadi Press

- Faqih, Aunur Rohim, dkk. 2010. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan dari buku The Legal System A Social Science Perspective oleh M. Khozim*. Nusa Media, Bandung: F Nusa Media.
- Firmansyah, Muhammad. 2008. *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cetakan ke sembilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haq, H.A. Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kansil. C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Krisnawati, Andrian dan Gazalba Sakeh. 2004. *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Mirwanti, Yulia. 2016. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah. 2012. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Masyim.
- Nainggolan, Jogi. 2015. *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Praja, Juhaja, S. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Purwaningsih, Endang. 2012. *HakKekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju
- R.Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ketiga belas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Riswadi, Budi Agus. 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.

\_\_\_\_\_ dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media

Rochmiyatun, Siti. 2017. *Reorientasi dan Reformulasi Pengaturan Pengelolaan Tanah Wakaf Prosuktif Berdasarkan Asas Itqan (Profesional) dalam hukum wakaf Indonesia. Disertasi*. Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

S, Kusnu Goesniadhie. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik)*. Malang: Nusa Media.

Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti. R.1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sudaryanto, Agus. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum, Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Sulistiani, Siska Lis. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syaifuddin, Muhammad. 2009. *Hukum Paten: Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Syaifuddin, Muhammad dan Sri Handayani. 2017. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umam, Khairu. 1998. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yasid, Abu. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004

### **Artikel**

Aunur Rohim Faqih, 2016. “Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimana Perlindungannya Dalam Perspektif Islam?”, Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Dewi Sulistianingsih, 2016. “Pengaturan dan Keberadaan HKI Sebagai Objek Wakaf”. Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Helza Nova Lita. 2016. “Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Wakaf”. Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Marni Emmy Mustafah. 2017. “Perubahan Undang-Undang Paten dan Praktik Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten”. *Majalah Hukum, Varia Peradilan*. Tahun XXXII, No 374 Januari. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Nurul Maghriroh dkk. 2016. ”Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Ridwan Khairandy. 2006. "Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Sisi Hukum Kekayaan". Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Yuyut Prayuti,dkk. 2016. "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.